



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dete, Lape,
xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan Bidan, dahulu bertempat
kediaman di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx,
Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten
Sumbawa, saat ini bertempat kediaman di Dusun
xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx,
Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya
disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ai Mual, xxxxx,
umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di
Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx,
Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Slamet Ariadi, S.H., &
Lamada Gempar, S.H., Adalah Advokat/ Konsultan
Hukum yang berkantor di "Jimmo Law Office"
beralamat Jl. Garuda, Nomor 79A, Kelurahan
Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
xxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2024, terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 1 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami-istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir: Sumbawa, xxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun, berjenis kelamin laki-laki, pendidikan sekarang kelas 4 SD dan ANAK II, tempat tanggal lahir: Sumbawa, xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun, berjenis kelamin laki-laki, belum sekolah;
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 2 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering judi online;
 - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL).
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan April 2024, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 3 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

tentang Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir didampingi oleh kuasa hukum di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing pihak;

tentang Nasehat Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

tentang Kewajiban Mediasi

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan mediasi dan pemilihan mediator, kemudian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi, setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan dengan cara mediasi dari tanggal 11 November 2024 sampai tanggal 18 November 2024 oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas nama Muhammad Nasir, S.Ag., M.H., berdasarkan laporan tanggal 18 November 2024 mediasi dinyatakan berhasil terhadap sebagian objek sengketa, sebagaimana isi kesepakatan di bawah ini:

Pasal 1

Bahwa yang tersebut di atas adalah Penggugat dan Tergugat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 28 Oktober 2024;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih sebagai pasangan suami-istri yang sah sebagaimana tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Juni 2014;

Pasal 3

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 4 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa, xxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dan ANAK II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa, xxxxx, umur 4 tahun yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Mediator a.n. Muhammad Nasir, S.Ag., M.H., Hakim/Mediator pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan hasil kesepakatan terhadap sebagian objek tuntutan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk pemeliharaan kedua orang anak atas nama ANAK I dan ANAK II berada pada asuhan Penggugat, dimana Tergugat diberikan akses untuk bertemu, bersosialisasi dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;

Pasal 6

Bahwa selain hal yang telah disepakati tersebut, diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diputuskan dalam persidangan;

Pasal 7

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan diri telah saling memberikan penyelesaian terhadap apa yang telah disepakati, sehingga sengketa gugatan perceraian dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan.

tentang Jawab Jinawab

Pembacaan Gugatan

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan terdapat tambahan mengenai hak *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat agar diberikan kepada Penggugat, setelah menyampaikan perbaikan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan;

Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 5 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan yang diakui secara tegas dan menolak dalil lainnya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 terkait pernikahan pada tanggal 01 Juni 2014;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 terkait tempat kediaman bersama, dan menambahkan keterangan setelah pindah dari rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kos di Kecamatan Brang Biji selama 4 atau 5 bulan sebelum tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 terkait anak keturunan yang didapati dalam rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 terkait waktu pertengkaran, karena rumah tangga yang terjalin harmonis dan hanya terjadi kesalahpahaman, sedangkan terkait alasan pertengkaran ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat adalah benar, peruntukkan hutang guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan untuk bermain judi;
 - b. Bahwa terkait Tergugat sering bermain judi *online* adalah benar, akan tetapi telah berhenti sejak April 2024 atau sejak perpisahan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa terkait dalil Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dibantah oleh Tergugat, Penggugat salah paham dari menyadap akun *whatsapp* milik Tergugat yang sedang berkomunikasi dengan teman Tergugat.
7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 5 terkait perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap dalil gugatan angka 6 dan 7 apabila bercerai dengan Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 6 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menyetujui pembebanan biaya perkara kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 8;
10. Bahwa terhadap *petitum* Tergugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Replik Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 2 yang ditambahkan keterangan pernah kos selama 4 sampai 5 bulan dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4 yang dibantah oleh Tergugat Penggugat menyatakan tetap pada dalil sejak bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan terhadap sebab pertengkaran yang dibantah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan atas nama WIL I dan WIL II melalui aplikasi akun *whatsapp* milik Tergugat yang Penggugat telah lakukan penyadapan;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 dan 7 yang Tergugat berkeberatan, Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa terhadap jawaban *petitum* Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* dari Tergugat kepada Penggugat.

Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil jawaban;

tentang Kuasa Hukum Tergugat

Bahwa Tergugat pada sidang lanjutan telah mendaftarkan kuasa hukumnya atas nama Slamet Ariadi, S.H., & Lamada Gempar, S.H., Adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di "*Jimmo Law Office*" beralamat di Jl. Garuda, Nomor 79A, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus Nomor

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 7 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa kartu tanda advokat dan berita acara pengambilan sumpah untuk kuasa hukum dan ternyata masih berlaku, maka sidang dilanjutkan dengan agenda selanjutnya;

tentang Pembuktian

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Tergugat dan dibenarkan isi dari alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P).

B. Saksi

1. SAKSI P1, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, kemudian pindah ke rumah milik orang tua yang berada di Sumbawa;
 - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 8 dari 35



- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sependek ingatan saksi sejak hari raya *idhul adha* tahun ini Penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat kediaman saat ini, selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya tidak pernah lagi Tergugat datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hutang dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat terkait Tergugat yang sering bermain judi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat belum pernah bertemu dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat membenarkannya dan menyatakan cukup tidak menyampaikan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Tergugat menyatakan tidak menanggapi apapun dari keterangan saksi serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

2. SAKSI P2, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 9 dari 35



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan *ramadhan* tahun 2024 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat membenarkannya dan menyatakan cukup tidak menyampaikan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Tergugat menyatakan tidak menanggapi apapun dari keterangan saksi serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;

3. SAKSI P3, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 10 dari 35



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya pernah tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lape dan terakhir kali pindah ke rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah saksi sejak bulan *ramadhan* tahun 2024 tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui terjadi masalah rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah berjanji kepada saksi untuk bertaubat dari permainan judi, akan tetapi tidak ditepati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan penuturan Penggugat yang sempat mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dari Penggugat belum pernah bertemu dengan pihak keluarga Tergugat dalam upaya menasehati maupun mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga, Penggugat membenarkannya dan menyatakan cukup tidak menyampaikan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga, Tergugat menyatakan tidak menanggapi apapun dari keterangan saksi akan tetapi mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga dengan jawaban sebagai berikut:

- Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat bersedia memberikan kesempatan untuk Tergugat bersama keluarga untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mendapatkan jalan keluar terbaik,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 11 dari 35



mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan penundaan untuk upaya perdamaian keluarga para pihak.

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi notifikasi transfer berhasil melalui Bank Rakyat Indonesia *Mobile* (BRIMO) sebanyak 5 lembar rangkap dari Tergugat kepada Penggugat, dengan tanggal dan nomor referensi, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Penggugat dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi tangkapan layar percakapan *whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat tanpa nomor dengan tanggal 15 Oktober 2024 & 01 Desember 2024, selanjutnya fotokopi tangkapan layar tersebut diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Penggugat dibenarkan alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2).

B. Saksi

1. SAKSI T1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan teman Tergugat sejak tahun 2007, sedangkan baru melihat Penggugat pada sidang perkara ini sebelumnya hanya mendapat cerita dari Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kelurahan xxxxxxx,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 12 dari 35



Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi saat ini istri Tergugat telah berada di tempat tinggal orang tuanya selama 6 bulan lamanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Tergugat terkait rumah tangganya yang sedang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

2. SAKSI T2, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Sepupu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kos yang terletak di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan kejadian pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di rumah kos, sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah milik

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 13 dari 35



orang tua Penggugat di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa setahu saksi Tergugat beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan membujuk Penggugat melalui saluran komunikasi *whatsapp*, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan keluarga sudah pernah mendatangi kediaman orang tua Penggugat, dan telah dilakukan musyawarah akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Tergugat membenarkannya dan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui beberapa kali Tergugat berupaya menghubungi Penggugat dan melakukan *transfer* uang, hal tersebut upaya dari Tergugat untuk tetap berkomunikasi kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk beberapa bulan perpisahan saksi menganggap hubungan Penggugat dan Tergugat masih akur, hanya saja karena faktor orang tua Penggugat yang sudah tidak menyukai Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun dan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hanya mengetahui perdamaian yang diupayakan oleh Tergugat melalui *whatsapp* serta *transfer* sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terkait masalah perpanjangan penggadaian saksi tidak mengetahui hal tersebut.

3. SAKSI T3, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Sepupu Tergugat, sedangkan baru mengetahui dan bertemu sebanyak 1 kali saja dengan Penggugat ketika membantu memperbaiki rumah tangga para pihak tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat telah terjadi perpisahan selama 2 bulan, Tergugat tinggal di rumah kos yang terletak di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat terkait pengusiran orang tua Penggugat kepadanya setelah menegur adik Penggugat yang membawa pria ke rumah tempat kediaman bersama.
- Bahwa setahu saksi Tergugat beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan membujuk Penggugat melalui saluran komunikasi *whatsapp*, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Tergugat untuk mendatangi kediaman orang tua Penggugat, akan tetapi batal dilakukan karena sikap orang tua Penggugat yang tidak bersahabat.

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga, Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga, Penggugat menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun dan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga dengan jawaban sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 15 dari 35



- Bahwa saksi mengantar Tergugat untuk mendatangi rumah orang tua Penggugat tersebut sudah beberapa minggu yang lalu.

tentang Perdamaian secara Kekeluargaan

Bahwa oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Tergugat beserta keluarga mendatangi dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terhadap kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berhasil untuk rukun kembali;

tentang Kesimpulan

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya meminta Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

tentang Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* serta kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 16 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan perceraian merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan secara *formil* dapat diterima;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Huruf (a) serta Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Legal Standing

Menimbang, bahwa didalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dan saat ini rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

tentang Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat mewakilkan kepada kuasa hukum, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan kepada kuasa hukum, untuk memastikan kuasa hukum Tergugat mempunyai *legal standing* dalam mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan surat-surat antara lain:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 17 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kuasa Khusus atas nama Slamet Ariadi, S.H., & Lamada Gempar, S.H., Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram atas nama Slamet Ariadi, S.H., tanggal 29 Februari 2016;
3. Fotokopi Kartu Tanda Advokat Nomor xxxxxxxx atas nama Slamet Ariadi, S.H., yang dikeluarkan oleh PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas nama Lamada Gempar, S.H., tanggal 08 Agustus 2024;
5. Fotokopi Kartu Tanda Advokat Nomor xxxxxxxx atas nama Lamada Gempar, S.H., yang dikeluarkan oleh Ikatan Advokat Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2027.

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa Pasal 142 Ayat (1) dan Pasal 147 Ayat (1) R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di persidangan mewakili pihak yang berperkara dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu "*ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*" serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 terkait Pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama, selanjutnya

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 18 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut mengatur unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu:

- Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa semua unsur di atas ini bersifat *kumulatif*, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pertimbangan Bea Meterai

Menimbang, bahwa surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, terkait aturan pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan Yurisdiksi, Tanggal Surat Kuasa dan Register di Pengadilan

Menimbang, bahwa surat kuasa Khusus Tergugat telah menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 28 Oktober 2024, sedangkan surat kuasa khusus Tergugat telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama, sehingga telah memenuhi syarat *formil*;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 19 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda keanggotaan advokat dari kuasa hukum Tergugat, dinyatakan telah bersumpah dan masih aktif sebagai anggota organisasi Advokat, oleh karena itu kuasa Hukum Tergugat mempunyai *legal standing* mewakili Tergugat untuk beracara di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

tentang Pemanggilan dan Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang dan didampingi oleh kuasa hukum di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sidang perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

tentang Nasehat Majelis & Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator atas nama Muhammad Nasir, S.Ag., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 20 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian setelah diadakan upaya mediasi ternyata berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan hukum akan tetapi tidak mencapai perdamaian pada perkara gugatan perceraian, berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang menyatakan perkara yang tidak mendapatkan kesepakatan dapat dilanjutkan;

Pembacaan Gugatan dan Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa pokok perkara karena perselisihan dan pertengkaran dengan sebab oleh Tergugat seringkali berhutang tanpa izin Penggugat karena untuk memenuhi kepentingan judi online, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar ikatan pernikahan yang sah, puncaknya pada bulan April 2024 sampai sekarang telah terjadi perpisahan tempat kediaman selama kurang lebih 6 bulan, dengan demikian perkara *a quo* menggunakan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas *audi et alteram partem* Majelis Hakim memberikan kesempatan Tergugat mengajukan jawaban/bantahan berdasarkan ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg., kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban pada intinya menolak sebagian dalil dan membenarkan terkait identitas, pernikahan, tempat kediaman bersama, anak keturunan, sebagian dari alasan pertengkaran serta waktu terjadi perpisahan tempat tinggal, selain itu membantah tudingan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada intinya membenarkan terkait kronologi tempat kediaman bersama yang diperjelas oleh Tergugat selebihnya membantah alasan tudingan perselingkuhan adalah

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 21 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahpahaman Penggugat, kepada Majelis Hakim Penggugat memohon untuk dapat mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada intinya sesuai dalil jawaban dan merasa berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang Majelis Hakim dengan agenda jawab-jinawab terdapat pengakuan dari Tergugat berkaitan dengan identitas Penggugat & Tergugat, anak keturunan, sebagian alasan perselisihan dan pertengkarannya dan waktu perpisahan, berdasarkan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka Majelis Hakim menyatakan akan menerima pengakuan Tergugat tersebut secara keseluruhan sebagai bukti pengakuan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 313 R.Bg.;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum pembuktian pada prinsipnya membebaskan pembuktian kepada siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian (*he who asserts must prove*) (*Vide* Pasal 283 R.Bg.), dengan relevansi pembebanan ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*);

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum yang tercipta karena terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, meninjau ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah ataupun berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan registrasi pencatatan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah (PPN), maka dalil gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahannya tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* sehingga menggunakan hukum acara khusus (*Vide* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 22 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009), maka untuk perkara perceraian yang didasarkan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat wajib untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan telah terjadi perpisahan sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih dapat mempertahankan rumah tangganya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yaitu "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" maka Tergugat dibebankan pembuktian terkait dalil bantahan tersebut;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 3 orang saksi ke persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, setelah ditunjukkan kepada Tergugat alat bukti dibenarkan, Majelis Hakim menilai alat bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 01 Juni 2014, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., maka nilai

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 23 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga dari Penggugat sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 Ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan paman Penggugat, saksi kedua merupakan tetangga Penggugat serta saksi ketiga merupakan ayah kandung Penggugat, terkait terjadi peselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung Tergugat berhutang tanpa izin dari Penggugat, akan tetapi terdapat pengakuan secara lisan pada tanggal 18 November 2024 dalam jawaban Tergugat di hadapan sidang pengadilan, mengakui seringkali berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk bermain judi online, sedangkan pengakuan tersebut disampaikan dalam sidang di hadapan Majelis Hakim, maka telah memenuhi syarat *formil* alat bukti pengakuan seperti diatur dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, dalil Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat dinyatakan terbukti (*Vide* Pasal 311 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga terkait terjadi peselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seringkali bermain judi *online*, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim saksi pertama hanya mengetahui dari cerita orang tua Penggugat (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung, hanya saksi ketiga yaitu ayah kandung Penggugat yang mengetahui kebiasaan Tergugat, didukung dengan pengakuan lisan pada tanggal 18 November 2024 dalam jawaban Tergugat di hadapan sidang pengadilan, mengakui kebenaran

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 24 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia bermain judi *online*, sedangkan pengakuan tersebut disampaikan dalam sidang di hadapan Majelis Hakim, maka telah memenuhi syarat *formil* alat bukti pengakuan seperti diatur dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, dalil Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat bermain judi *online* dinyatakan terbukti (*Vide* Pasal 311 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga terkait terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar ikatan pernikahan yang sah, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung Tergugat melakukan perselingkuhan sehingga keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat mengenai alasan pertengkaran tersebut tidak memenuhi syarat *materiil* dalam pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dalil Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat melakukan perselingkuhan dinyatakan tidak pernah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengenai perpisahan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim tidak mengetahui secara pasti waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat, sependek ingatan saksi sejak *idul adha* tahun ini atau pada bulan Juni 2024 Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua tanpa Tergugat, keterangan saksi pertama Penggugat tidak memenuhi syarat *materiil* dalam pembuktian perkara *a quo* sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama mengenai perpisahan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga terkait perpisahan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2024, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing mengetahui perpisahan tersebut terjadi sejak bulan ramadhan tahun ini atau sekurang-kurangnya sejak bulan April 2024, telah cukup 6 bulan sampai perkara didaftarkan, didukung dengan pengakuan lisan pada tanggal 18 November 2024 dalam jawaban Tergugat di hadapan sidang pengadilan, mengakui kebenaran lama perpisahan, sedangkan pengakuan tersebut disampaikan dalam sidang di hadapan Majelis Hakim, maka keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat mengenai

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 25 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dalil Penggugat terkait berpisah tempat kediaman dengan Tergugat sejak bulan April 2024 dinyatakan terbukti;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 3 orang saksi ke persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti (T.1) merupakan fotokopi sejumlah 5 rangkap berupa notifikasi proses *transfer* berhasil dari Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (T.1) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dibenarkan oleh Penggugat mengenai isi yang tercantum berupa 14 kali proses transfer, menerangkan Tergugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat dengan nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 2024 sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2024 sejumlah Rp Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2024 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2024 sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2024 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2024 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 01 September 2024 sejumlah Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2024 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 13 September 2024 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 19

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 26 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2024 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2024 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nomor referensi xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2024 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, maka bukti (T.1) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (T.2) merupakan fotokopi tangkapan layar percakapan *whatsapp* yang telah bermeterai cukup dan bagian jenis informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga pelimpahan di sidang harus mengikuti ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kekuatan pembuktian dari bukti elektronik dikaitkan dengan Pasal 301 R.Bg., terletak pada dokumen asli ataupun turunan harus dapat diakses, ditampilkan, keutuhannya dapat dipertanggung jawabkan melalui pemeriksaan secara *digital forensik*, terhadap bukti (T.2) Penggugat mengakui keseluruhan isi yang termuat di dalamnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, fotokopi surat yang tidak dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain, sedangkan bukti bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (T.2) telah memenuhi syarat *formil* alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) menerangkan terjadi komunikasi antara Tergugat dengan akun "*my wife*" dan akun "*ABANG xxxxxx*", pada tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 01 Desember 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, bukti (T.2) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 27 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga dari Tergugat sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 Ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan teman Tergugat, saksi kedua dan saksi ketiga masing-masing merupakan sepupu Tergugat, terkait upaya pendekatan dan ajakan rukun kembali Tergugat kepada Penggugat, hanya saksi pertama yang tidak mengetahui hal tersebut, sedangkan saksi kedua dengan saksi ketiga mengetahui upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat mengenai upaya Tergugat merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dalil Tergugat telah mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangganya dinyatakan terbukti;

tentang Kesimpulan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan;

tentang Kesimpulan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan dimana Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawaban;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, alat bukti surat dan saksi Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti surat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa senyatanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
2. Bahwa senyatanya telah terbukti sejak bulan April 2024 atau selambat-lambatnya selama 6 bulan sampai perkara ini didaftarkan telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, selama berpisah

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 28 dari 35



tersebut tidak terbangun komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

3. Bahwa senyatanya telah terbukti upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dilakukan, serta Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maksud *petitum* pertama dengan petitum lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

Petitum tentang Penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughro

Menimbang, bahwa *petitum* kedua berupa permintaan Penggugat agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat menjatuhkan *talak ba'in sughro* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan yang terjalin apabila terjadi masalah serta diarahkan kepada sebuah perceraian, sedangkan perceraian tersebut adalah perbuatan yang tidak mendapatkan *ridho* dari Allah, walaupun sebuah pernikahan telah mencapai sebuah kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: *Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian*" (HR.Abu Daud);

Menimbang, bahwa dalam rentang bulan Juli sampai dengan Desember 2024 Tergugat beberapa kali melakukan transfer sejumlah uang kepada Penggugat, dengan nominal bervariasi terhitung sebanyak 14 kali dari tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024, dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat secara langsung, hal tersebut merupakan upaya Tergugat untuk memberikan bukti terkait kesungguhan Tergugat bertanggung jawab dan telah bertaubat dari kesalahan yang menjadi alasan perceraian, pengiriman sejumlah uang tersebut merupakan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat dalam menafkahi Penggugat, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan akan tetapi kewajiban menafkahi tetap ada dan tidak dapat hilang dari beban tanggung jawab Tergugat selama masa pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf (b) point (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan ditegaskannya ketentuan sebuah perkara perceraian dapat diperiksa lebih lanjut dan dikabulkan apabila terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama minimal 6 bulan, selama proses persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau sejak perpisahan sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sedangkan dalam persidangan Tergugat mengakui juga perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. "*Antara suami dan istri*": fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*": fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 30 dari 35



3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 di mana semua usaha perdamaian dan nasihat telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan-keterangan dari saksi kedua dan ketiga Penggugat yang menyatakan mengetahui konflik antara Penggugat dengan Tergugat, tidak diterima lagi Tergugat oleh Penggugat sebagaimana mimik wajah serta sikap selama proses persidangan, kondisi tersebut menunjukkan Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan yang tidak harmonis, rumah tangga yang tidak terbangun secara baik dan rukun, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim akan mengkonstruksikan kesaksian dari saksi-saksi dengan kondisi senyatanya yang memunculkan indikasi untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim secara berhati-hati dan seksama menjadi sebuah kesimpulan (*Vide* Pasal 1915 KUHPerdara), rumah tangga telah pecah dan retak serta tidak ada kemungkinan untuk dipertahankan kembali sebagaimana dalil *syar’i* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 248 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.”, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menandakan sudah tidak mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perceraian justru merupakan solusi untuk menolak *madlarat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 32 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat serta mediator Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menghasilkan kesepakatan perdamaian atas sebagian objek hukum dan ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat serta mediator, berdasarkan Pasal 6 dari kesepakatan perdamaian tanggal 18 November 2024, berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam isi Pasal 5 kesepakatan perdamaian atas sebagian objek dinyatakan anak atas nama ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa, xxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dan ANAK II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa, xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun tetap pada pengasuhan Penggugat dan memberikan akses seluas-luasnya bagi Tergugat untuk bertemu, bersosialisasi dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditanda tangani kesepakatan tersebut oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian terhadap sebagian tuntutan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Petitem Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 33 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya terkait pengasuhan anak atas nama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa, xxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun; dan,
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa, xxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun.

Berada pada pengasuhan Penggugat dan memberikan akses seluas-luasnya bagi Tergugat untuk bertemu, bersosialisasi dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan kuasa hukum Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 34 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Dedi Jamaluddin, Lc.

Hakim Anggota II

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Syaifullah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)